

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-12/BC/2019

TENTANG

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2016 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean dan/atau Tarif;
- b. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pemenuhan penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Penetapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian sehingga:
 - a. bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; atau
 - b. bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan dalam bentuk tertulis, terhadap tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 3

- (1) Dalam setiap penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT).
- (2) Pengisian LPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penerbitan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean.
- (3) LPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja penetapan tarif.
- (4) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan isi surat penetapan.

Pasal 4

- (1) Dalam setiap penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP).
- (2) Pengisian LPPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penerbitan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean.
- (3) LPPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja penetapan nilai pabean.
- (4) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan isi surat penetapan.

Pasal 5

Pemenuhan pelaksanaan pengisian LPPT dan LPPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan *monitoring* oleh Kepala Kantor Pabean.

Pasal 6

- (1) Terhadap Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem komputer pelayanan, pengisian LPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan LPPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui sistem komputer pelayanan.
- (2) Terhadap Kantor Pabean yang belum menerapkan sistem komputer pelayanan, pengisian LPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan LPPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara manual.
- (3) Bentuk dan petunjuk pengisian LPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Bentuk dan petunjuk pengisian LPPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Penetapan tarif dan/atau nilai pabean atas pemberitahuan impor barang dengan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, menggunakan format Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) dan Lembar Penelitian dan

- Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2016 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean dan/atau Tarif;
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2016 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean dan/atau Tarif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

PETUNJUK PENGISIAN LPPT

- No.(i) : Diisi nomor LPPT dengan format LPPT - (nomor urut)/(kode kantor)/ (tahun pembuatan).
- No.(1) : Diisi nomor & tanggal pendaftaran pemberitahuan barang impor.
- No.(2) : Diisi nama importir/NPWP.
- No.(3) : Diisi nama pemilik barang/NPWP
- No.(4) : Diisi nama PPJK/NPWP.
- No.(5) : Diisi nama pemasok.
- No.(6a) : Diberi tanda *check* (√) berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan;
- No.(6b.i) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan;
- No.(6b.ii) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan;
- No.(6b.iii) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat barang baru yang tidak diberitahukan;
- No.(6b.iv) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan;
- No.(6b.v) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat alasan lain selain keempat poin sebelumnya (sebutkan alasan lain dimaksud);
- No.(7a) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom Sesuai apabila klasifikasi barang pada pemberitahuan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Sistem Klasifikasi Barang;
- No.(7b) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom Sesuai apabila pembebanan tarif pada pemberitahuan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Tarif Umum (MFN) dan/atau Tarif Preferensi (FTA);
- No.(8a) : Diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari dokumen pelengkap pabean;
- No.(8b) : Diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas

- dasar informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan contoh barang;
- No.(8c) : Diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari hasil pengujian laboratorium Bea dan Cukai;
- No.(8d) : Diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari dokumen lainnya (sebutkan dokumen yang dimaksud).
- No.(9) : Diisi hasil identifikasi, klasifikasi, tarif dan lartas beserta alasan penetapannya, misalnya:
- a. Resume yang memuat deskripsi mengenai alasan penetapan tarif, ketentuan dan referensi (misalnya: *Explanatory Notes*, brosur, *manual book*, dll) yang menjadi dasar penetapan;
 - b. Resume isi dari hasil pengujian laboratorium Bea dan Cukai, laporan hasil pemeriksaan fisik, CoA, MSDS, dan lainnya, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan tarif yang diberitahukan;
- No.(10) : Diisi tempat dan tanggal pembuatan LPPT.
- No.(11) : Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPT.
- No.(12) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPT.
- No.(13) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPT.
- No.(14, 15, 16a, 16b, 17, 18, 19, 20) : Diisi nomor pos, nama barang, klasifikasi, pembebanan, satuan barang, jumlah barang, valuta, dan harga per satuan barang impor dalam CIF sesuai pemberitahuan.
- No.(21) : Diisi nama barang impor hasil pemeriksaan fisik:
- a. hasil pemeriksaan fisik "tidak sesuai" diisi nama barang impor sesuai hasil pemeriksaan fisik;
 - b. jika hasil pemeriksaan fisik "sesuai" diisi "sesuai" atau "tidak dilakukan pemeriksaan fisik" diisi "tidak dilakukan pemeriksaan fisik".
- No.(22,23) : Diisi satuan barang, jumlah barang hasil pemeriksaan fisik.
- No.(24) : Diisi identitas, spesifikasi barang berdasarkan dokumen pendukung yang dilampirkan/tersedia misalnya berupa: brosur, katalog, MSDS, *Mill Sheet*, dll.
- No.(25) : Diisi klasifikasi hasil penetapan tarif.
- No.(26, 27, 28) : Diisi besarnya pembebanan BM, BMAD/BMI/BMTP/BMP,

- 29, 30, 31) Cukai, PPN, PPh, dan PPnBM jika ada perbedaan berdasarkan ketentuan perundangan yang mengatur.
- No.(32) : Diisi KUMHS, catatan bagian/bab/pos/subpos, dan alasan lainnya berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-12/BC/2019
TENTANG LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF
DAN/ATAU NILAI PABEAN

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN (LPPNP)

Nomor : (i)

1. Nomor & tanggal pendaftaran PIB : (1)
2. Nama importir/NPWP : (2)
3. Nama pemilik barang / NPWP : (3)
4. Nama PPJK/NPWP : (4)
5. Nama pemasok : (5)
6. a. Hasil pemeriksaan fisik : (6a)
 Sesuai Tidak sesuai Tidak dilakukan pemeriksaan fisik
- b. Keterangan tidak sesuai :
 - Terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (6b.i)
 - Terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (6b.ii)
 - Hasil pemeriksaan fisik terdapat barang baru yang tidak diberitahukan; (6b.iii)
 - Hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan; (6b.iv)
 - Lain-lain, sebutkan.... (6b.v)
7. Penelitian persyaratan nilai transaksi :
 - a. Objek transaksi jual beli
 Barang impor yang bersangkutan merupakan suatu objek transaksi jual beli; (7a)
 Jika tidak, alasan :
 - Barang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok (7a.i)
 - Barang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (*free of charge*) (7a.ii)

- Barang diimpor oleh perantara (*intermediary*) yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan (7a.iii)
 - Barang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri (7a.iv)
 - Barang merupakan barang sewa (*leasing contract*) (7a.v)
 - Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya di tangan pengirim barang (7a.vi)
 - Lainnya, sebutkan.... (7a.vii)
- b. Persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak dipenuhi, karena;
- Terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor (7b.i)
 - Terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya (7b.ii)
 - Terdapat *proceeds*, kecuali *proceeds* tersebut sudah ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar (7b.iii)
 - Terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang (7b.iv)
- c. Biaya-biaya dan/atau nilai lain
- Terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan yang belum termasuk pada nilai transaksi berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur (7c)

8. Pengujian kewajaran Nilai Pabean yang diberitahukan : (8)

Wajar Tidak wajar Tidak ditemukan data
pembanding

Alasan tidak wajar :

Nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah (8.a)
di atas 5% (lima persen) dari nilai barang identik pada

Database Nilai Pabean I (DbNP I)

Nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah (8.b)
dari nilai barang identik pada Database Nilai Pabean II

9. Nomor dan tanggal : (9)
Informasi Nilai Pabean
(INP)

10. Deklarasi Nilai Pabean :
(DNP)

a. Tanggal penerimaan : (10a)

b. Hasil penelitian : (10b)

Dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya Tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya

c. Jika tidak dapat diyakini, alasan : (10c)

11. Konsultasi :

a. Tanggal : (11a)

b. Nomor Berita Acara : (11b)
Konsultasi Nilai
Pabean (BAKNP)

c. Hasil : (11c)

Dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya Tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya

d. Jika tidak dapat diyakini, alasan : (11d)

12. Kesimpulan / catatan : (12)
lainnya

..... (13),

Pejabat Bea dan Cukai

(14)

..... (15)

NIP. (16)

PETUNJUK PENGISIAN LPPNP

- No.(i) : Diisi nomor LPPNP dengan format LPPNP - (nomor urut)/(kode kantor)/ (tahun pembuatan).
- No.(1) : Diisi nomor & tanggal pendaftaran pemberitahuan barang impor.
- No.(2) : Diisi nama importir/NPWP.
- No.(3) : Diisi nama pemilik barang/NPWP.
- No.(4) : Diisi nama PPJK/NPWP.
- No.(5) : Diisi nama pemasok.
- No.(6a) : Diberi tanda *check* (√) berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- No.(6b.i) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- No.(6b.ii) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- No.(6b.iii) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat barang baru yang tidak diberitahukan.
- No.(6b.iv) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan.
- No.(6b.v) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat alasan lain selain keempat poin sebelumnya (sebutkan alasan lain dimaksud)
- No.(7a) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan suatu objek transaksi jual beli, apabila barang impor yang bersangkutan bukan merupakan suatu objek transaksi jual beli maka melakukan pengisian pada kolom 7a.i-7a.vii.
- No.(7a.i) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok.
- No.(7a.ii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang dikirim dengan cuma-cuma, misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh (*free of charge*).

- (7a.iii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang diimpor oleh perantara (*intermediary*) yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan.
- No.(7a.iv) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri.
- No.(7a.v) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang sewa (*leasing contract*).
- No.(7a.vi) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya di tangan pengirim barang.
- No.(7a.vii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang bukan obyek transaksi jual beli lainnya (sebutkan alasan lainnya).
- No.(7b.i) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor.
- No.(7b.ii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya.
- No.(7b.iii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat *proceeds*, kecuali *proceeds* tersebut sudah ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar.
- No.(7b.iv) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- No.(7c) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan yang belum termasuk pada nilai transaksi berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur.

- No.(8) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak sesuai hasil pengujian kewajaran nilai transaksi. Nilai transaksi dinyatakan tidak wajar apabila :
- No.(8a) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari nilai barang identik pada Database Nilai Pabean I.
- No.(8b) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah dari nilai barang identik pada Database Nilai Pabean II.
- No.(9) : Diisi nomor dan tanggal INP.
- No.(10a) : Diisi tanggal pada saat DNP diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan INP.
- No.(10b) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak sesuai hasil penelitian atas nilai transaksi berdasarkan DNP.
- No.(10c) : Diisi alasan apabila DNP tidak dapat diyakini kebenarannya.
- No.(11a) : Diisi tanggal konsultasi dilaksanakan.
- No.(11b) : Diisi nomor Berita Acara Konsultasi Nilai Pabean (BAKNP).
- No.(11c) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak sesuai hasil konsultasi.
- No.(11d) : Diisi alasan apabila hasil konsultasi tidak dapat diyakini kebenarannya.
- No.(12) : Diisi alasan nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean atau informasi lainnya, misalnya:
a. resume yang memuat deskripsi mengenai alasan penetapan, ketentuan yang menjadi dasar penetapan dan daftar dokumen yang menjadi bukti penetapan, misalnya *invoice*, B/L, polis asuransi, daftar harga, perhitungan faktor multiplikator, PIB pembanding, CoA, MSDS, dan lainnya
b. hasil DNP atau konsultasi disimpulkan:.....dst
c. berdasarkan bukti/data yang objektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima, berupa..... (misalnya: LHP, analisa bahan baku, dll)
- No.(13) : Diisi tempat dan tanggal pembuatan LPPNP.
- No.(14) : Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPNP.
- No.(15) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPNP.
- No.(16) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPNP.
- No.(17, 18, 19a, 19b, 20, 21, 22, 23) : Diisi nomor pos, nama barang, klasifikasi barang, pembebanan, satuan barang, jumlah barang, valuta, dan harga per satuan barang impor dalam CIF sesuai PIB
- No.(24) : Diisi Nama Barang Impor hasil pemeriksaan fisik.

- a. hasil pemeriksaan fisik “tidak sesuai” diisi nama barang impor sesuai hasil pemeriksaan fisik;
- b. jika hasil pemeriksaan fisik “sesuai” diisi “sesuai” atau “tidak dilakukan pemeriksaan fisik”

- No.(25, 26) : Diisi satuan barang, jumlah barang hasil pemeriksaan fisik.
- No.(27, 28, 29) : Diisi nomor, tanggal, dan pos PIB yang dipergunakan sebagai referensi penetapan.
- No.(30) : Diisi tanggal B/L atau AWB yang dipergunakan sebagai referensi penetapan.
- No.(31, 32) : Diisi nomor *key* DbNP I atau DbNP II yang digunakan sebagai referensi uji kewajaran.
- No.(33) : Diisi nama barang sesuai dengan data referensi penetapan.
- No.(34) : Diisi satuan barang sesuai dengan data referensi penetapan.
- No.(35) : Diisi valuta sesuai dengan data referensi penetapan.
- No.(36) : Diisi harga satuan barang sesuai dengan data referensi penetapan.
- No.(37) : Diisi metode dan alasan penetapan nilai pabean, diisi kodenya saja, misal:
 diisi II : artinya penetapan menggunakan nilai transaksi barang identik dengan alasan penetapan yaitu nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean...dsb.

KODE	PENETAPAN YANG DIGUNAKAN:	ALASAN PENETAPAN
I	Nilai transaksi atas barang yang bersangkutan;	terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan yang belum termasuk pada nilai transaksi berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
II	Nilai transaksi barang identik;	nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean.
III	Nilai transaksi barang serupa;	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik.
IV.1	Metode deduksi;	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa.

IV.2	Metode komputasi (metode komputasi mendahului metode deduksi);	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa.
V.1	Metode komputasi;	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan c. tidak dapat menggunakan metode deduksi.
V.2	Metode deduksi (metode komputasi mendahului metode deduksi);	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan c. tidak dapat menggunakan metode komputasi.
VI	Metode pengulangan fleksibel (<i>fallback</i>);	a. nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, b. tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan c. tidak dapat menggunakan metode deduksi dan komputasi.

No.(38) : Diisi keterangan atau informasi lain yang diperlukan.

Misalnya:

- a. dalam hal data diperoleh dari harga pasar, diisi "harga pasar" dan data yang digunakan dalam memperoleh harga pasar seperti alamat internet, alamat dan waktu survei pasar, *pricelist*, dll
- b. dalam hal dilakukan penyesuaian, diisi: alasan dan perhitungan atas penyesuaian yang dilakukan.

DIREKTUR JENDERAL BEA CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto